



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Penggugat, yang beralamat di Jalan Proklamasi, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

Tergugat, NIK 12051xxx, tempat dan tanggal lahir Sawit seberang, 07 Oktober 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor.581/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah secara resmi sesuai dengan ajaran Agama Islam pada tanggal 09 Juli 2005 Masehi, yang dilangsungkan di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/09/VII/2005 yang terdaftar dan dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, pada tanggal 11 Juli 2005;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat Gadis dan Tergugat berstatus Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan dialamat Tergugat tersebut diatas, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat, lalu Penggugat dan Tergugat pindah lagi di komplek RSDS Tanjung Selamat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
Xxx, prerempuan, lahir di Benteng Rejo pada tanggal 17-12-2006;
Xxx, prerempuan, lahir di Langkat pada tanggal 20-01-2011;
Xxx, laki-laki, lahir di Langkat pada tanggal 30-07-2013;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
 - b. Tergugat menjalin hubungan cinta lagi dengan wanita idaman lain;
 - c. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor.581/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, agar Tergugat jangan berselingkuh dan agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sekitar bulan Januari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang pulang kerumah keluarga Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil Gugatan yang Penggugat ajukan telah sejalan dan sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu **antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat keharmonisan lagi didalam rumah tangga, maka sudah sepatutnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dengan memberikan putusan menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shughraa Tergugat terhadap diri Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang diuraikan diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan suatu hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor.581/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya sedangkan Tergugat hadir secara in person di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil Kuasa Penggugat untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata Kuasa Penggugat *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Stabat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Ketua Majelis menjelaskan tentang kewajiban, manfaat dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah memahami penjelasan tersebut, Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Mediator sebagai mediator;

Bahwa, mediator menyatakan dalam laporannya tanggal 25 April 2024 proses mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan permohonan secara tertulis tanggal 25 April 2024 untuk mencabut perkaranya yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 25 Maret 2024 karena senyatanya Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai dalam proses mediasi dengan bantuan

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor.581/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Non Hakim dan Penggugat dengan Tergugat telah beriktikad baik untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Ketua Majelis telah menjelaskan tentang kewajiban, manfaat dan prosedur mediasi kepada para pihak berperkara, setelah memahami penjelasan tersebut, para pihak menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk Mediator, sebagai mediator dan memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediator yang bernama Mediator, telah menyampaikan laporan hasil mediasi tanggal 25 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan permohonan secara tertulis tanggal 25 April 2024 untuk mencabut perkaranya yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 25 Maret 2024 karena senyatanya Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai dalam proses mediasi dengan bantuan mediator Non Hakim dan Penggugat dengan Tergugat telah beriktikad baik untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 25 Maret 2024, maka

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor.581/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan perkara oleh Penggugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. T.Syarwan dan M. Rizfan Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor.581/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. T.Syarwan

Dra. Rabiah Nasution, S.H.

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	134.000,00

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor.581/Pdt.G/2024/PA.Stb